



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 103/Pdt.G/2009/PTA.Sby

## BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini, dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini menguasai kepada NURWAHYU, S.H., dan S. WALUYA, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, yang beralamat di Jl. Mojo No. 10 Kota Malang, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

### M E L A W A N

**PENGGUGAT ASLI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, memilih domisili di KOTA MALANG, semula **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 846/Pdt.G/2008/PA.Mlg tanggal 16 Pebruari 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1430 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat ( **TERGUGAT ASLI** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT ASLI** ) ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, umur 12 tahun dan **ANAK 2**, umur 9 tahun dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat selaku ibunya ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kotamadya Malang untuk mencatat perceraian tersebut ;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.486.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 2 Maret 2009 nomor : 846/Pdt.G/2008/PA.Mlg, bahwa Tergugat / Pemanding telah mengajukan banding tanggal 2 Maret 2009 terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 16 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1430 H. nomor : 846/Pdt.G/2008/PA.Mlg, permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 4 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding, sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang nomor : 846/Pdt.G/2008/PA.Mlg tanggal 17 Maret 2009 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 846/Pdt.G/2009/PA.Mlg tanggal 16 Pebruari 2009 M., bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1430 H. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta – fakta :

- bahwa antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam hal ini saksi Penggugat / Terbanding yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT mengetahui empat kali pertengkaran dan saksi Penggugat / Terbanding yang bernama SAKSI 2 PENGGUGAT mengetahui dua kali pertengkaran dengan sebab yang sama yaitu karena adanya WIL ( Wanita Idaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lain):  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa sekarang Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah pisah ranjang dan terakhir pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan persidangan, hakim tingkat pertama selalu mengupayakan damai pada setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, demikian juga mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil juga mendamaikan kedua belah pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam rumah tangga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding ;
- Bahwa hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Tinggi Agama sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah madharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Artinya : ” Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian. ”.

- Bahwa karenanya Putusan hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan talak Tergugat / Pembanding terhadap Penggugat / Terbanding tersebut harus dikuatkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pemeliharaan anak yang dimohonkan Penggugat / Terbanding agar dirinya yang ditunjuk sebagai pengasuhnya, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, karenanya putusan a quo harus pula dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pembanding dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebagaimana diperhitungkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

- **Menerima** permohonan banding Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 846/Pdt.G/2008/PA.Mlg tanggal 16 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1430 H. ;
- **Membebaskan** biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pembanding.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD, S.H., M.H. dan Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. MOH. MUNAWAR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAKIM ANGGOTA,  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

PANITERA PENGANTI,

**Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.**

Ttd

**MASRUCHIN, S.H.**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

Rincian biaya perkara :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 50.000,-

J u m l a h : Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

**H. TRI HARYONO, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)